

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *HADHANAH*  
PADA MASYARAKAT *MUSLIM* DI PESISIR BARAT**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Rifky Fatriawan**

**NPM 2052011034**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**ABSTRAK**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *HADHANAH***

**PADA MASYARAKAT *MUSLIM* DI PESISIR BARAT**

**Oleh :**

**RIFKY FATRIAWAN**

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal dan aset sumber daya manusia, yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan Negara. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan hadhanah, akibat hukum, dan faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Pesisir Barat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan data sekunder berupa literatur dan jurnal, yang diolah dan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah : pertama, pelaksanaan hadhanah anak dilakukan dengan mengambil anak dari suatu keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung dan tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Kedua, akibat hukum dari pelaksanaan hadhanah adalah merubah status anak angkat menjadi anak kandung, namun tanpa penetapan pengadilan dan status anak tersebut langsung dimasukan dalam akta kelahiran. Bapak dan ibu angkat ditulis sebagai orang tua kandung. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan hadhanah tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang (Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berlaku), masyarakat belum sadar hukum dan masih taat dengan kebiasaan setempat.

**Kata kunci : Hadhanah, Akibat Hukum, Faktor Penghambat.**

**ABSTRACT****JURIDICAL REVIEW OF HADHANAH  
IN MUSLIM COMMUNITIES ON THE WEST COAST****By :****Rifky Fatriawan**

*Children are a gift from Almighty God who must be looked after, educated as human resource provisions and assets, which can later help build the nation and state. This research will examine the process of implementing hadhanah, the legal consequences, and the inhibiting factors in implementing child adoption in Muslim communities on the West Coast.*

*The type of research used in this research is empirical normative legal research. The research approach used in this research is a sociological approach. The sources used in this research were primary data obtained from interviews with people in Pesisir Barat Regency, Lampung Province and secondary data in the form of literature and journals, which were processed and analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion are: first, the implementation of child hadhanah is carried out by taking a child from a family that still has a kinship relationship to become a child who is cared for with love like a biological child and without going through a court decision process. Second, the legal consequence of implementing hadhanah is changing the status of an adopted child to a biological child, but without a court decision and the child's status is immediately included in the birth certificate. The adoptive father and mother are written as biological parents. Third, the factors that cause hadhanah not to be implemented based on statutory regulations (Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Compilation of Islamic Law Article 105 are applicable), the public is not yet aware of the law and still adhere to local customs.*

**Keywords:** *Hadhanah, legal consequences, inhibiting factors.*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *HADHANAH*  
PADA MASYARAKAT *MUSLIM* DI PESISIR BARAT**

**Oleh :**

**Rifky Fatriawan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
HADHANAH PADA MASYARAKAT  
MUSLIM DI PESIRIR BARAT**

Nama Mahasiswa : **Rifky Fatriawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011034

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

**Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**  
NIP. 196907121995122001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H**  
NIP. 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Sekretaris/ Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**

**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2024**

Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the text. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. Each signature is followed by a dotted line.

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifky Fatriawan

NPM : 2052011034

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HADHANAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI PESISIR BARAT** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan akademik universitas lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 17 Mei 2024



**Rifky Fatriawan**

NPM. 2052011034

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rifky Fatriawan, dilahirkan di Krui, pada tanggal 11 Januari 2003, dan merupakan anak ke dua dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Fathurrahman dan ibu Sestriani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Sindi tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Tengah tahun 2017, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pesisir Tengah tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) tahun 2020. Penulis telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) Periode 1 pada tahun 2023 selama 40 (empat puluh) hari di desa Bambang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan di Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Silaturahmi & Studi Islam (FOSSI) Universitas Lampung dan di angkat sebagai Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat pada tahun 2021-2022. Kemudian penulis aktif pada Organisasi (HIMA- PERDATA) sebagai Sekretaris Bidang Penelitian & Pengembangan (LITBANG) pada tahun 2023/2024. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

**(QS Al Insyirah ayat: 5-6)**

“Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”

**( Buya Hamka )**

“Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan”

**( Rifky Fatriawan )**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah memberikan keberkahan kesehatan, keimanan, dan keislaman. Shalawat dan salam penulis panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar dan selalu bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.*

Atas Ridho Allah SWT dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang tuaku

Ayahanda tercinta Fathurrahman dan ibunda Sestriani yang selalu memberikan kasih sayang dan tak pernah lelah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya serta ridho dan do'a mereka yang selalu mengiringi perjalananku. Kupersembahkan juga untuk kakakku Ariawan Patricko adikku Alfath Putrawan dan Assahira Putriana tercinta yang senantiasa memberi dukungan, selama proses mengerjakan skripsi.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Hadhanah Pada Masyarakat Muslim di Pesisir Barat** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari para pihak lain.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Selaku sekretaris bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing 1. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.LM. selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaanya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1. Yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembahas 2. Yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat dan bantuan secara teknis maupun administrative bagi penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Suardi, Roni, Albet, Sudiro, sebagai Narasumber dan Responden yang ada di Krui Kabupaten Pesisir Barat, Lampung yang telah memberikan informasi, ilmu, serta membantu penelitian penulis untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis, Terima kasih banyak atas semua bantuan dukungan dan telah menjadi support system penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selama ini berjuang dan berproses bersama yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di FOSSI FH yang selalu menjadi tempat bertanya dan menambah wawasan selama bangku perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan di sekolah, baik SD, SMP, dan SMA.
16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2024

Rifky Fatriawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>

### **I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Umum Anak.....	7
------------------------------	---

2.2. Tinjauan Umum Hadhanah .....	10
2.3. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat .....	21

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Tipe Penelitian .....	23
3.3. Pendekatan Masalah.....	24
3.4. Data dan Sumber Data .....	24
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	24
3.6. Metode Pengolahan Data .....	25
3.7 Lokasi Penelitian.....	26
3.8. Analisis Data .....	26

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Bagaimana Pelaksanaan hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat .....	27
4.2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat .....	39
4.3. Faktor-faktor yang menyebabkan hadhanah tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-Undangan.....	47

### **V. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	53
5.2. Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal dan asset sumber daya manusia, yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan Negara. Anak memiliki peran strategis dan berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Seorang anak hadir dari suatu pernikahan sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia karena perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Dalam berjalannya kehidupan pernikahan, adakala terjadi perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan dari suami istri tersebut sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah bagi si anak, karena anak perlu mendapatkan perawatan dan kasih sayang penuh dari orang tuanya, serta pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pada masyarakat muslim Pesisir Barat, hadhanah merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, hadhanah yang diterapkan di wilayah tersebut berupa perwalian dan pengasuhan anak.

---

<sup>1</sup> [www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli](http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli). 8 desember 2023.pukul 22.00.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan sehingga seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh anak itu. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

Oleh sebab itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak melakukan hadhanah, menurut para ulama bahwa kewenangan hadhanah lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita pendapat ini didukung oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun oleh ibunya. Kemudian, para ahli hukum Islam memperluas hak daripada hadhanah bahwa yang berhak melakukan hadhanah tidak hanya si ibu tetapi bapak juga berkewajiban melakukan hadhanah, akan tetapi biaya hadhanah tetap ditanggung oleh bapak dari anak tersebut.<sup>2</sup> Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Pada umumnya hadhanah anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibunya, namun biaya dibebankan kepada ayahnya, ketika dikemudian hari sang ibu meninggal dunia maka posisi ibu sebagai *hadhin* digantikan oleh wanita jalur ke atas dari pihak keluarga ibu namun biaya tetap dibebankan kepada

---

<sup>2</sup> Asparidon, Elimartati, dan Farida Arianti, 2022, *Dinamika Pelaksanaan Hak Hadhanah Anak Di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Kementrian agama, Solok, hlm. 1126.

ayahnya.<sup>3</sup> Jika yang meninggal dunia itu ayah, maka biaya kehidupan anak dibebankan kepada pihak orang tua atau keluarga dari sang ayah.

Hadhanah bagi anak akibat perceraian, dimana keputusan pengadilan agama tentang perceraian tidak menetapkan anak ikut dengan siapa, anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kesempatan untuk memilih dimana dia akan tinggal. Apabila anak tersebut adalah anak laki laki maka dia boleh memilih untuk tinggal sendiri, sedangkan jika seorang anak perempuan, maka tidak diperbolehkan untuk tinggal sendiri guna menghindari kecemasan keluarga. Apabila terjadi perceraian, bagi anak yang dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* tetap dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, tetapi biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>4</sup>

Perceraian ataupun meninggalnya salah satu orang tua dapat menimbulkan masalah yaitu kurangnya kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan bagi si anak, sehingga harus dicari jalan keluar dari masalah tersebut dengan segera. Penduduk wilayah Pesisir Barat mengatasi masalah tersebut dengan hadhanah berupa pengangkatan anak dan mengurus segala keperluannya berdasarkan pola hubungan kekerabatan. Jenis-jenis sistem kekerabatan yakni parental adalah hasil keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan parental, baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan, Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak bapak Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki, sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki.

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili(2011), Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, jilid tujuh (Damaskus:Daarul Fikr.), hlm.722.

<sup>4</sup> Gushairi (2021).Hadhanah Pasca Perceraian Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer.Pengadilan Agama Rangkas Bitung.hlm.34.

Anak hadhanah di daerah Pesisir Barat pada umumnya di lakukan dengan cara si anak tinggal di tempat orang yang akan mengasuhnya dan pengasuhan anak biasanya dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, atau orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak di Pesisir Barat menganut sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak bapak Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki,. Namun hal tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia melainkan dengan menurut kebiasaan (adat). Meskipun demikian anak diberikan hak-hak yang setara dengan anak kandung, bahkan memperoleh warisan dengan jumlah yang sama seperti anak kandung. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji penerapan hadhanah di wilayah Pesisir Barat yang dirumuskan dalam skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HADHANAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI PESISIR BARAT.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat di rumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat?
3. Faktor-faktor yang menyebabkan hadhanah tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang mengilustrasikan batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian. Penelitian ini dibatasi dengan judul Tinjauan yuridis terhadap hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat.

#### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup kompilasi hukum islam (khi) merupakan kumpulan hukum islam (fiqh) bidang hukum perdata.

#### **2. Ruang Lingkup Kajian**

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai apa alasan dan bagaimana pelaksanaan hadhanah di desa bumi agung, serai, way sindi, ulok pandan, Bandar, suka banjar kabupaten Pesisir Barat, mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi berjalan nya proses hadhanah serta apa saja yang menjadi penyebab atau penghambat sehingga proses hadhanah tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai peneliti sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat.
2. Mendeskripsikan bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan hadhanah pada masyarakat muslim di Pesisir Barat.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan hadhanah tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kegunaan yang baik serta mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup bidang hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

b. Secara Praktis

Peneliti ini disajikan sebagai suatu syarat pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai informasi untuk menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum Anak**

#### **2.1.1 Pengertian Anak**

Anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Anak menjadi makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang blum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum dewasa. Kedudukan Anak menurut Hukum Positif di Indonesia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula

mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Sedangkan di dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita/laki-laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yakni usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi.

Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan apabila seorang anak telah mencapai usia 18 tahun ia telah mempunyai kesiapan jiwa dan mental dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan ia telah dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya sehingga undang-undang tidak menjadikan usia ini sebagai patokan usia anak yang harus dilindungi. Dan pada usia 18 tahun seorang anak sudah diakui melakukan perbuatan hukum dan ia pun telah dikenakan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42-49 memberikan definisi tentang anak dari segi kedudukan seorang anak di mata hukum sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Maghfira, S.(2016), *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 15(2),.hlm.214.

<sup>6</sup> *Ibid*.hlm:216.

### **2.1.2 Anak sah**

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititik beratkan pada garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi kepada keduanya. Anak sah sendiri diatur dalam UUP Pasal 42. Dalam pasal ini disebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubungan nasab pada bapak dan ibunya.

Pengertian anak sah di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetbook (BW). Dalam aturan ini, anak sah didefinisikan dengan: “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Dan dalam Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat dinilai perkawinan tersebut sah menurut agama Islam. Selanjutnya pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memberikan batas yang lebih luas dan jelas tentang anak sah, yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>7</sup>

### **2.1.3 Anak Luar Kawin**

Dalam penjelasan Pasal 186 KHI, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksudnya

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.216.

perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi menurut ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan (zina). Dengan demikian kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam) Sehingga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan yang telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia ke dunia ini.<sup>8</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Hadhanah**

### **2.2.1 Pengertian Hadhanah**

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya sehingga seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “Hadhanah” dijadikan istilah “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh anak itu”.<sup>9</sup>

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dari anak tersebut. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kehidupan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>9</sup> Hifni, M.(2021) Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hlm.40.

tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>10</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis hadhanah adalah mendidik anak tersebut misalnya mengurus makanan, minuman, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materil ataupun spirituil sampai *mumayiz*, sehingga anak tersebut selamat, dan anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah dalam hidupnya.

Hadhanah bisa dikatakan bahwa pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Dan dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>11</sup>

Dari segi terminologi, hadhanah memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

1. Fukaha Hanfiah mendepinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Ulama Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus diriya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan

---

<sup>10</sup>Muhamad Asroful Anam.(2018). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Analisa Terhadap Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/Pa.Bi Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jeparahlm.21.

<sup>11</sup> *Ibid*,Hlm: 22.

memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainlainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.<sup>12</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

## **2.2.2 Dasar Hukum Hadhanah**

### **a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105**

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteril.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhajir, A.(2017) Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP*,2(2),hlm.166.

<sup>13</sup> *Ibid*,hlm:166-167.

<sup>14</sup> Al-Hamdani(2001), Risalah Nikah,(Jakarta: Pustaka amani). hlm.320.

Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

#### Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* ( QS. At-Tahrim : 6.)<sup>15</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah, anak sehingga terhindar dari hal yang dapat merugikan diri anak dan keluarga.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ ۚ

<sup>15</sup> <https://www.liputan6.com/quran/at-tahrim/6> Diakses Pada Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 22.05.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Aan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al Baqarah : 233.)<sup>16</sup>*

#### Al-Hadist

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً،  
وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْتُنِي

*Artinya : “Wahai Rasûlullâh! Anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumannya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku.” Rasûlullâh*

<sup>16</sup> <https://www.liputan6.com/quran/al-baqarah/233>, Diakses Pada Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 22.04.

*Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada wanita ini, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah”. (*Hasan Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2187], *Sunan Abi Dawud* (VI/371, no. 2259).<sup>17</sup>

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَاتِي مِنْ  
بِنْرِ أَبِي عِنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيْهَمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ،  
فَانْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya : “Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia yang mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah untukku dan ia sangat berguna bagiku.” Maka Nabi J bersabda, ‘Wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau kehendaki.’ Lalu ia memegang tangan ibunya, maka ia membawanya pergi”. (*Shahih: Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1992), *Sunan an-Nasa-i* (VI/185), *Sunan Abi Dawud* (VI/371, no. 2260 dalam *al-Qishshah*, *Sunan at-Tir-midzi* (II/405, no. 1368).<sup>18</sup>

#### **b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwasanya pengangkatan anak harus mellalui penetapan pengadilan , hal ini menimbulkan kepastian hukum bagi status

<sup>17</sup> <https://Almanhaj.Or.Id/5882-Hadhnah-Dan-Syaratnya-Dalam-Islam.Diakses>  
Pada Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 22.15.

<sup>18</sup> <https://Almanhaj.Or.Id/963-Al-Istibraal-Hadhanah-Hak-Pemeliharaan.Diakses>  
Pada Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 22.15.

anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Peraturan Pemerintah RI No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan yang ditunjuk oleh menteri. Perlindungan terhadap anak angkat dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights freedoms children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Adapun ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar semua anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya demi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya. Oleh karena perlindungan anak angkat merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak ditujukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak angkat mempunyai implikasi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum perlindungan anak bermanfaat tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi anak dan orang tuanya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Tambunan, N. S., & Siregar, S. A. (2020). Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 2(2).

### c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga atau wali mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam hal orang tua tidak bisa memberikan perlindungan kepada si anak, karena ketidakmampuan orang tua, keterbatasan orang tua sehingga membuat anak menjadi terlantar, maka si anak berhak mendapat pengasuhan atau berhak diasuh, diangkat oleh orang lain, asal proses pengangkatan anak itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimanakan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 39 UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang berbunyi :

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat
4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

---

<sup>20</sup> Tambunan, N. S., & Siregar, S. A. (2020). Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 2(2).

Dari ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya jika peraturan yang berlaku ditaati maka pengangkatan anak dianggap sah. Pada awalnya pengaturan tentang pengangkatan anak belum diatur dengan jelas, sebelum negara Indonesia merdeka dalam urusan perdata dengan mengacu pada KUH Perdata, namun peraturan mengenai pengangkatan anak belum diatur secara jelas, menurut orang Belanda yang disebut anak haruslah sedarah karena hanya anak kandung yang dapat diakui sehingga dalam lembaga pengakuan (erkening ) yang dapat diakui adalah anak kandung.<sup>21</sup>

### **2.2.3 Syarat-Syarat Dalam Pemeliharaan Anak**

Persyaratan tertentu sebagai standar dalam menentukan pemegang hak pemeliharaan anak. Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Syarat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin diatas tidak jauh berbeda dengan syarat yang diusulkan oleh Sayyid Sabiq, hanya saja ada pengecualian dalam tempat tinggal, bila Imam Taqiyuddin mensyaratkan tempat tinggal sedangkan Sayyid Sabiq tidak. Tempat tinggal memang layak harus diperhatikan karena di tempat itulah anak akan dibesarkan, dipelihara. Apabila lingkungan baik, agamis, penuh dengan nilai-nilai keislaman tentunya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Mengenai syarat bagi pemegang hak hadhanah ini bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa<sup>h</sup>ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak. Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak. Persyaratan yang dikemukakan tentang pemeliharaan anak

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm:77.

memang hanya berkisar pada hal tersebut diatas, karena hal tersebut merupakan hal pokok, misalnya seperti seorang pengasuh harus berakal. Jelas bagi orang yang tidak berakal atau gila tentunya tidak akan mampu mendidik anak karena mereka saja tidak dapat mengurus keperluan dirinya sendiri, oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat utama.<sup>22</sup>

Sehat jasmani dan rohani merupakan faktor penting bagi pengasuh, sehingga dengan jasmani yang sehat (bebas dari penyakit menular atau penakit yang menahun sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hadhanah) dan rohani yang sehat seperti mempunyai budi pekerti yang baik, akan mempermudah dalam pelaksanaan hadhanah. Jadi bagaimana mungkin orang yang sakit dapat merawat orang yang sehat? Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang menyatakan, Yang sakit tidak boleh merawat orang yang sehat. (HR. Imam Muslim).

Maksudnya tidak semua penyakit dapat menjadi penghalang pengasuhan, hanya saja yang tidak diperkenankan adalah penyakit yang dapat membahayakan anak asuh atau menjadi sulit untuk melakukan pengasuhan disebabkan penyakit yang dideritanya. Kriteria dewasa dengan pengasuh dalam pemeliharaan anak memang sangat diharuskan karena orang dewasa dapat mengurus dirinya sendiri, bisa bekerja dan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan anak yang dipeliharanya.<sup>23</sup>

Anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang dapat mengurus urusannya dan mengasuhnya, karena itu anak kecil tidak boleh menangani orang lain. Selain dewasa yang juga menjadi bahan pertimbangan bagi seorang yang menjadi pengasuh adalah seorang yang mempunyai sifat amanah, artinya ia dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas asuhnya. Maka di antara tuntutan jiwa yang amanah ialah dengan menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji.

---

<sup>22</sup> Muhajir, A.(2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah.hlm.167.

<sup>23</sup> *Ibid*.hlm.168.

Karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki amanah maka dia tidak memiliki hak untuk mengasuh dan mendidiknya.

Mampu mendidik bagi pengasuh merupakan hal penting yang harus dimiliki kecakapan dalam mendidik terutama hal penting dalam bidang agama tentunya akan sangat membantu dalam mengasuh anak dan misi untuk menjadikan jiwa anak yang sehat, kuat, dan dapat membedakan mana yang hak dan bathil, tentunya tidak akan terlalu sulit untuk diwujudkan. Dengan kemampuan mendidik si anak akan terjamin masa depannya, dan juga harus diperhatikan adanya kasih sayang terhadap si anak, karena dengan kasih sayang si anak akan dapat di didik dengan baik dan yang harus diperhatikan juga bahwa pengasuh bukan orang yang licik dan suka berbuat curang karena mungkin akan mempengaruhi terhadap jiwa si anak.<sup>24</sup>

Sebaliknya menurut mayoritas ulama, hak hadhanah adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Sehingga apabila terjadi percekocokan atau pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak anak. Hal ini diatur juga dalam Undang-undang Perkawin Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat itu adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataanya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 169.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>25</sup>

Sementara itu dalam hukum hukum positif, terkait hadhanah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Pasal 45. Dalam kompilasi Hukum Islam Inpres. No. 1 Tahun 1991 diatur pada pasal 1 (G), Pasal 77 (3), Pasal 80 (4), Pasal 104 (1), Pasal 105 ayat a dan b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur pada pasal 319 H dan 319 F. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomer 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 26. Namun demikian pada keseluruhan hukum positif tersebut belum secara rinci mengatur persyaratan khusus bagi yang berhak mendapatkan hadhanah sebagaimana dijelaskan dalam fikih.<sup>26</sup>

### **2.3 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat**

Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, 2 kelurahan, dan 116 Pekon. Sebelum lahirnya Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat masih termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang ibukota kabupatennya di Liwa. Perjuangan dan usaha masyarakat Pesisir Barat untuk menjadi Kabupaten sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Tahun 2005 yang melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang dan tantangan yang sangat berat.

Perjuangan dimulai sejak 5 maret 2005, dimana pada saat itu berkumpul para Tokoh Masyarakat Pesisir Barat yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Mahasiswa dan Para Insan Perserta Tokoh Adat 16 Sai Batin Marga bersama-sama dengan tim formatur yang terdiri dari 9 orang yaitu Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat yang disingkat P3KPB.

---

<sup>25</sup> Fawzi, Ramdan.(2018). "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1.2.hlm.101.

<sup>26</sup> *Ibid.*hlm.102.

Melalui musyawarah besar di lamban gedung Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat yang dihadiri oleh : Bupati Lampung Barat beserta jajarannya, Ketua DPRD Lampung Barat dan 16 sai batin marga di wilayah pesisir, tokoh agama, pemuda, para dewan guru, LSM, mahasiswa, masyarakat dan lain-lainnya. Dan akhirnya Kabupaten Pesisir Barat secara resmi berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364).

Pesisir Barat menganut sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak bapak Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki, dan diperkuat dengan adanya sistem istilah kekerabatan, dengan sistem tutur panggilan, sehingga antara anggota satu dan yang lain saling mengenal kedudukannya sebagai anggota kerabat. Hubungan bersifat pendekatan kerjasama yang tradisional dan jika diperkuat dengan sistem organisasi yang modern, maka hubungan kekerabatan itu akan lebih nampak manfaatnya. Misalnya hubungan adik puaghi (adik beradik bersaudara), hubungan lebu-kelama (kerabat pihak ibu dan nenek), dan sebagainya termasuk hubungan bersaudara sangmuaghian (keluarga besar).<sup>27</sup>

Masyarakat di pesisir sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara lansung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari petani, nelayan, buruh, pedagang ikan dan lain sebagainya. Secara teoritis masyarakat Lampung pesisir di definisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya lautan sehingga mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dari hasil laut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Bety, G. (2022). *Peran Ganda Perempuan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Di Desa Pugung Merambay Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat* ( Uin Raden Intan Lampung).hlm.38-39.

<sup>28</sup> Siti Nurhalimah, (2019). *Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir :Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama 2019), hlm. 7.

### **III METODE PENELITIAN**

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang di pahami. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>29</sup>

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum Normatif Empiris. Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan hadhanah. Dan penelitian hukum Empiris yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptip yaitu suatu penelitian yang menggambarkan (deskripsi) secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan di teliti pada keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> Muhammad, A. (2004). ‘*Hukum dan penelitian hukum*’, Bandung PT Citra Aditya Bakti.hlm.52.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>30</sup>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan yang langsung diperoleh dari masyarakat, objek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat, dengan cara melakukan Tanya jawab dan/atau wawancara dengan informan dan responden. Adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan responden adalah sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah meliputi data yang bersumber dari bahan hukum yang melengkapi data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan proses *hadhanah*, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan unsur yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari unsur yang di teliti sehingga dapat ditarik suatu

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2019, hlm. 47-49.

kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengakajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan.

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada informan dan responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dengan kuesioner dan diskusi.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Metode dalam pengolahan data yang sudah terkumpul yaitu:

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan penelitian.
- b. Klasifikasi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami.
- c. Penyusunan Data yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 3.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah 2.907 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari Sumber Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023, penduduk kabupaten Pesisir Barat berjumlah 167.339 jiwa.<sup>31</sup> Lokasi penelitian ini dipilih karena mayoritas masyarakat di Pesisir Barat memeluk agama Islam dan juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3.8 Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>32</sup> Analisis Data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat memperoleh kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang ditanyakan kepada responden secara tertulis atau lisan, diperlakukannya dengan nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini merupakan penjelasan secara logis dan sistematis. Logis sistematis merupakan cara berfikir induktif dan mengikuti tata cara dalam penulian karya ilmiah. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum mana yang diperlukan atau relevan dengan materi penelitian. Setelah semua data selesai maka hasil dari penelitian akan dikaji secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya terkait Tinjauan Yuridis Terhadap *Hadhanah* Pada Masyarakat Muslim Di Pesisir Barat.

---

<sup>31</sup> <https://pesisirbaratkab.go.id/profil> Pesisir Barat. Diakses pada rabu, 28 maret 2024.

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 183.

## V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat muslim di kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dilakukan dengan cara adat atau kebiasaan masyarakat setempat seperti diadakan acara tahlilan dan syukuran, pemberian nama anak hadhanah, diikuti dengan upacara pemotongan rambut, lalu ditutup diakhiri dengan penegasan kembali bahwa anak tersebut telah resmi diangkat sebagai anak dari keluarga tersebut. Rangkaian acara dilaksanakan, kemudian didaftarkan ke catatan sipil untuk memberikan status baru bagi anak tersebut yang sah di mata hukum dan di selayaknya anak kandung tanpa melalui proses penetapan pengadilan.
2. Faktor yang menyebabkan hadhanah tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan, adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor sadar hukum, dan birokrasi yang sulit yang menyebabkan masyarakat abai terhadap sanksi hukum yang berlaku.
3. Akibat pengangkatan anak, anak di anggap menjadi anak kandung dan mendapat bagian harta warisan layaknya anak kandung, karena kelak anak tersebut yang akan mengurus orang tua di saat masa tuanya nanti, apabila anak tersebut laki-laki seluruh harta akan diberikan kepada anak tersebut, biasanya anak laki-laki tertua dialah yang akan melakukan pembagian dengan saudaranya yang lain, serta anak tersebut sah di mata hukum dan di masyarakat umum.

## **5.2 Saran**

Kepada orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak di harapkan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sehingga anak maupun orang tua angkat memiliki kekuatan hukum apabila di kemudian hari terjadi konflik di internal keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Manan,(2005). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana.

Abu Huraerah,(2007). Child Abuse (kekerasan terhadap anak), Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm: 11.

Cahyani Tinuk D.(2020.)Hukum Perkawinan:Universitas Muhamadiyah Malang.Hlm:87.

Mahmud Marzuki, P. (2017). Penelitian Hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.*

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

Purwadarminta, W.J.S. (1999).Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta :Balai Pustaka.

Soekanto S.(2006).Pengantar penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Pers,.

### B. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Qur'an dan Hadits

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

### **C. SKRIPSI/TESIS**

- Bety, G. (2022). *Peran Ganda Perempuan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Di Desa Pugung Merambay Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat (Uin Raden Intan Lampung)*.
- Desi, G. S. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Diterlantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Habibillah, Burhan (2017) *Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia ( Studi Komparatif )*. UIN Raden Intan Lampung.
- Muhamad Asroful Anam (2018). *Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Analisa Terhadap Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/Pa.Bi Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)* Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara.
- Ranis Maulid Hapira,(2023). *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/Pa.Tnk)*, Universitas Lampung Bandar Lampung..

### **D. JURNAL**

- Ali, Z. (2007). *Hukum perdata islam di Indonesia*.
- Asparidon, Elimartati, Dan Farida Arianti,2022, *Dinamika Pelaksanaan Hak Hadhanah Anak Di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,Kementrian Agama,Solok*.
- Departemen Agama, R. I., & Islam, K. H. (2000). *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama*.
- Effendi, S., dan Zein, M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Prenada Media*.

- Elimartati, F. (2018). Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17.
- Fawzi, R. (2018). Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(2).
- Firdaus, F. (2018). Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 233-243.
- Hajar, S., (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Harsya, M. I. (2022). Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Keekerabatan Adat Lampung Perspektif? Urf. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 80-92.
- Hifni, M. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57.
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194.
- Jumroh, (2017) Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Maghfira, S. (2016). *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218-220.
- Muchlis.(2021)Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak Pengadilan Agama DKI Jakarta.
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2).
- Nurhalimah, S. (2019). *Media Sosial Dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*. Deepublish.
- Pratiwi, I. P. (2022). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.

Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.

Yunus, M. (1973). *kamus Arab-indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an.

Zaelani, A. Q. (2014). Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).

#### **E. WEBSITE**

Hadhanah (Oleh Nori Bahar, SHI/PAIF Kemenag Kabupaten Sijunjung). <https://Sumbar.Kemenag.Go.Id/V2/Post/71334/Hadhanah-Oleh-Nori-Bahar-Shipaif-Kemenag-Kabupaten-Sijunjung>. Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2023.

Hadhanah Dan Syaratnya Dalam Islam. <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 7 agustus 2023.

[Www.Idjoel.Com/Penegrtian-Anak-Menurut-Para-Ahli](http://Www.Idjoel.Com/Penegrtian-Anak-Menurut-Para-Ahli). Diakses Pada Tanggal 9 Agustus.